



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Farah Sau Fika Als Pika Binti Caha;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 5 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wawowonua, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 89/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa FARAH SAU FIKA Als. PIKA Binti CAHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** melanggar Pasal 378 KUHPidana;

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **2 (dua) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3) Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kwansi yang berisi telah diterima dari ibu YAMING titipan beras sejumlah 56 Karung x Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per karung untuk dijual ke PT. WIN dan di perusahaan lain dengan total sebesar Rp.30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang menerima a.n. PIKA.

- 1 (satu) buah kwansi yang berisi telah diterima dari ibu YAMING uang sejumlah Rp. 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara bulan Mei 2021 dan yang menerima a.n. PIKA.

- 1 (satu) buah Surat Perjanjian dan kesepakatan untuk pengambilan titipan dan piutang antara pihak pertama a.n. VIKA selaku Pihak Pertama dan YAMING selaku Pihak Kedua yang dibuat di Desa Parasi tanggal 13 Oktober 2022

Dikembalikan kepada Saksi YAMING.

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa H. BAHASMI A.Md bin H. ABDUL MADJID pada hari Senin tanggal 22Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kantor NUSANTARA DAYA JAYA Jalan Anuang No. 86 A Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Andoolo daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Andoolo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”* yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban FRANS SALIM KALALO dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FARAH SAU FIKA Als. PIKA Binti CAHA, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, pada bulan Mei Tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2021, bertempat di rumah Saksi YAMING Binti TARAHE di Desa Parasi Kec. Palangga Selatan Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dalam perkara ini , *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*, terhadap Saksi YAMING Binti TARAHE, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa datang ke rumah Saksi YAMING Binti TARAHE dengan maksud untuk mengutang beras yang dijual oleh Saksi YAMING Binti TARAHE, namun saat itu Saksi YAMING Binti TARAHE menyampaikan kepada Terdakwa *“nda bisami nah karena ibumu sudah saya lalui, karena pernah juga mengutang beras dengan saya”*, lalu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Adl



Terdakwa berkata "janganmi takut tante, jangan samakan ibu saya dengan saya", kemudian Saksi YAMING Binti TARAHE bertanya "mau dibawa kemana ini beras jika diutang ?", dan Terdakwa menjawab "ini beras jika saya dipinjamkan akan dibawa disalah satu tambang", lalu Terdakwa menyampaikan akan membayar beras tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sehingga Saksi YAMING Binti TARAHE percaya dan saat itu Saksi YAMING Binti TARAHE memberikan kepada Terdakwa 3 (tiga) karung beras. selanjutnya sekitar 25 (dua puluh lima) kali dalam waktu 1 (satu) bulan tersebut Terdakwa datang mengambil beras dengan Total keseluruhan beras yang diambil Terdakwa adalah 56 (lima puluh enam) karung yang harga keseluruhan beras tersebut Rp. 30.800.000 (Tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga pernah meminjam uang tunai kepada Saksi YAMING Binti TARAHE sejumlah Rp.15.700.000 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan Terdakwa tidak membayar harga beras dan pinjaman uang kepada Saksi YAMING Binti TARAHE. Lalu Saksi YAMING Binti TARAHE pergi kerumah anaknya yaitu Saksi MURNI Binti ABDUL GANING untuk menceritakan kejadian tersebut, dan kebetulan saat itu Terdakwa juga datang ke rumah Saksi MURNI sehingga Saksi YAMING Binti TARAHE langsung menanyakan kepada Terdakwa perihal pembayaran beras miliknya dan Terdakwa berjanji akan membayarnya dalam waktu 1 (satu) minggu. Seminggu kemudian Terdakwa tidak juga datang membayar utang tersebut sehingga Saksi YAMING Binti TARAHE melaporkan hal tersebut kepada Sekretaris Desa Parasi Kec. Palangga Selatan Kab.Konsel yaitu Saksi ABAS, kemudian Saksi YAMING Binti TARAHE dipertemukan dengan Terdakwa dirumah Saksi ABAS dan saat itu Terdakwa menandatangani kesepakatan akan membayar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 5 (lima) bulan kemudian sisanya Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sampai utang tersebut lunas, namun Terdakwa tidak pernah datang membayar utang tersebut, sehingga Saksi YAMING Binti TARAHE merasa tertipu dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Konsel.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi YAMING Binti TARAHE mengalami kerugian sejumlah Rp. 46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yaming binti Alm Tarahe di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Terdakwa datang di rumah Saksi kemudian bercerita kepada Saksi ingin mengambil beras Saksi dengan perjanjian akan dibayarkan dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan ketika telah dibayar oleh tempat perusahaan yang ia suplai. Awalnya Saksi tidak mau karena ibunya juga pernah mengambil beras dan belum dibayar namun saat itu Terdakwa mengatakan "jangan samakan dengan ibu Terdakwa, karena Terdakwa lain dan Ibu Terdakwa juga lain" dan Terdakwa juga mengatakan "jangan takut tante karena di tempat perusahaan yang saya stor beras itu pembayarannya 1 (satu) bulan dan polisi yang mengawasi orang yang berutang" sehingga Saksi mau memberikan beras Saksi kepada Terdakwa dengan total secara keseluruhan sebanyak 56 (lima puluh enam) karung. Setelah 1 (satu) bulan pasca mengambil beras, Terdakwa tidak menemui Saksi untuk membayar uang pengambilan berasnya, Sehingga Saksi kemudian bertemu anak Saksi yang bernama MURNI untuk memberitahukan kejadian yang Saksi alami. Setelahnya Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa dan ia menyatakan akan membayar uang beras tersebut dalam jangka 1 (satu) minggu, namun ternyata Terdakwa belum juga membayarnya. Olehnya itu kejadian tersebut kami laporkanlah kepada Sekretaris Desa agar dapat dipertemukan dengan Terdakwa. Pertemuan Saksi dan Terdakwa kemudian dilaksanakn di rumah sekretaris desa dan pada pertemuan tersebut Saksi dan Terdakwa membuat kesepakatan dengan membuat surat perjanjian terkait pengambilan beras sebanyak 56 (lima puluh enam) karung sebesar Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang pinjaman tunai sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga total keseluruahn sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi untuk membayarnya namun hingga saat ini Terdakwa belum membayarnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan jaminan ketika mengambil beras dari Saksi;
- Bahwa Harga per karungnya beras yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi yakni Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per karung 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi tidak pernah menagih sendiri kepada Terdakwa. Saksi menyuruh Anak Saksi;
- Bahwa Saksi mau meminjamkan uang tunai kepada Terdakwa karena ia mengatakan ada keluarganya yang kecelakaan, dan juga Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut bersamaan dengan pembayaran beras yang diambil olehnya;
- Bahwa Perjanjian yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa ketika mengambil beras dilakukan secara lisan;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang mendengar ketika Terdakwa bertemu Saksi untuk menyatakan niatnya mengambil beras Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang mengambil beras Saksi menggunakan mobil pick up;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa mengambil beras tersebut kepada Saksi karena sudah tahunan;
- Bahwa Saksi pernah diperikan di Kepolisian dan menandatangani BAP;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di kepolisian bahwa Terdakwa mengambil beras pada tahun 2021 adalah benar;
- Bahwa uang sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) diberikan secara tunai oleh Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa tidak menaruh kecurigaan kepada Terdakwa karena Saksi sudah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminjam uang atau mengambiil beras kepada Saksi, kejadian ini adalah yang pertama;
- Bahwa Terdakwa mengatakan beras yang diambil dari Saksi akan dijual ke perusahaan tambang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Adl



- Bahwa Saksi mau meminjamkan uang tunai lagi kepada Terdakwa karena ia mengatakan omnya kecelakaan;
 - Bahwa Total harga 56 (lima puluh enam) karung beras yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saat Terdakwa datang bertemu Saksi untuk memberitahukan niatnya mengambil beras ada anak Saksi yang bernama MURNI juga, namun Saksi tidak memberitahukan kepada Anak Saksi perihal tujuan Terdakwa bertemu Saksi;
 - Bahwa Terdakwa berjanji akan membayarkan beras yang ia ambil beserta uang yang ia pinjam dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Murni Binti Abdul Ganing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ibu Saksi;
- Bahwa Awalnya ketika Saksi datang dirumah orang tua Saksi saat itu Terdakwa datang mau bertemu ibu saksi, saat itu Saksi sempat menayakan kepada orang tua Saksi, perihal tujuan kedatangan Terdakwa, namun saat itu orang tua Saksi tidak menjelaskan secara detail sehingga saat itu Saksi pulang kerumah. Setelah 1 (satu) bulan orang tua Saksi datang kerumah Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi dengan tujuan untuk mengambil beras dan akan membayarkannya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan namun ketika waktu yang telah ditentukan Terdakwa juga tidak datang membayar uang beras tersebut, sehingga Ibu Saksi dan Saksi sendiri datang kerumah Sekretaris desa Saudara ABAS untuk mencari tahu apakah bisa dipertemukan dengan Terdakwa. Berjalan 4 (empat) bulan Saksi, Ibu Saksi dan Terdakwa dipertemukan di rumah sekretaris desa Saudara ABAS. Selanjutnya Ibu Saksi dan Terdakwa kemudian bersepakat dan membuat surat perjanjian yang berisi perihal kesanggupan Terdakwa untuk mencicil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulanya sampai dinyatakan lunas namun ternyata Terdakwa juga tidak membayarnya, sehingga pada tahun 2022 sekitar bulan November Ibu Saksi dan Terdakwa kembali dipertemukan di kantor polsek Palangga Selatan dan terdapat kesepakatan bahwa



Terdakwa kembali menyanggupi akan membayarkan setiap bulanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun kesepakatan tersebut juga tidak dilaksanakan oleh Terdakwa hingga saat ini;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada jaminan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada uang tunai yang juga dipinjamkan oleh Ibu Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Ibu Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga ada di rumah Ibu Saksi ketika Terdakwa datang bertemu dengan ibu Saksi;
- Bahwa Ibu Saksi tidak memberitahukan kepada Saksi tujuan kedatangan Terdakwa pada saat ia datang bertemu Ibu Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Abas di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi YAMING;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut setelah disampaikan langsung oleh Saksi YAMING yang dimana dia memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengambil beras dari Saksi YAMING sebanyak 56 (lima enam) karung beras yang berisi 50 Kg perkarungnya, setelah itu Saksi selaku orang tua kampung yang dituakan kemudian memberitahu Terdakwa untuk membayar beras yang diambil dari Saksi YAMING. Dan pada saat Saksi mempertemukan Terdakwa dengan Saksi YAMING, dia berjanji akan membayar beras tersebut dengan cara dicicil dikarenakan dia tidak sanggup untuk membayarnya secara tunai. Dia kemudian berjanji akan membayarnya tiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibulan pertama kedua dan ketiga, sedangkan bulan keempat dan seterusnya dia berjanji akan membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai lunas tetapi dari tahun 2021 hingga saat ini Terdakwa belum membayar beras tersebut;



- Bahwa ada surat perjanjian yang dibuatkan oleh Saksi saat mempertemukan Terdakwa dengan Saksi YAMING pada bulan Juli 2021 atas kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi perjanjian yang dilakukan oleh Saksi YAMING dan Terdakwa ketika mengambil beras dilakukan secara lisan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil beras dan meminjam uang dari Saksi YAMING ketika Saksi mempertemukannya dengan Saksi YAMING;
- Bahwa kwitansi dan surat perjanjian tersebut adalah kwitansi dan surat perjanjian yang dibuat saat Saksi mempertemukan Terdakwa dengan Saksi YAMING;
- Bahwa Saksi membuat kwitansi karena sebelumnya tidak ada kwitansi yang dibuat. Kwitansi tersebut dibuat atas persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa kwitansi dibuat saat Saksi mempertemukan Terdakwa dan Saksi YAMING di rumah Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Marzuki di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti. Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya hutang beras dan uang oleh Terdakwa kepada Ibu Saksi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi beras yang diambil oleh Terdakwa dari Ibu Saksi berjumlah puluhan karung namun Saksi lupa jumlah pastinya. Sedangkan uang yakni sejumlah Rp15.000.000,00 an (lima belas jutaan rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi beras yang diambil oleh Terdakwa dari Ibu Saksi katanya mau di masukan ke perusahaan tambang dan nanti akan dibayarkan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa ketika meminjam uang dari Ibu Saksi karena keluarganya ada yang kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil beras dan meminjam uang dari Ibu Saksi pada tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Ibu Saksi pernah dipertemukan dengan Terdakwa di Polsek dan saat itu Terdakwa berjanji akan membayar harga beras dan uang yang dipinjamnya serta akan memberikan jaminan sertifikat tanah namun Terdakwa tidak menepatinya. Olehnya itu kami kemudian melaporkannya agar diproses secara hukum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti. Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hutang piutang beras;
 - Bahwa Awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi YAMING di Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan dengan tujuan untuk meminta beras miliknya untuk dijual kepada orang lain dan meminta jangka waktu selama 1 (satu) bulan kepada Saksi YAMING untuk membayar harga beras tersebut. Selanjutnya Terdakwa kemudian mengambil beras tersebut secara bertahap sehingga total pengambilan beras sebanyak 56 (lima puluh enam) karung namun Terdakwa kemudian tidak membayar harga beras tersebut hingga saat ini sehingga Terdakwa dilaporkan ke polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengingat tanggal berapa Terdakwa mengambil beras dari Saksi YAMING, yang pasti kejadian tersebut terjadi pada tahun 2021;
 - Bahwa Terdakwa tidak membayar harga beras kepada Saksi YAMING karena beras yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa cicilkan sehingga uangnya tidak diterima sekaligus. Karena uang beras yang kembali kepada Terdakwa sedikit demi sedikit membuat Terdakwa kemudian memakai uang cicilan beras tersebut;
 - Bahwa Awalnya tidak ada perjanjian tertulis antara Saksi YAMING dan Terdakwa. Nanti setelahnya baru ada perjanjian tertulis;
 - Bahwa Beras yang Terdakwa ambil dari Saksi YAMING awalnya berjumlah 7 (tujuh) karung dan Terdakwa berjanji akan membayarnya 1 (satu) bulan kemudian;
 - Bahwa Harga per karungnya beras yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi YAMING yakni Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung sehingga harga total 56 (lima puluh enam) karung sejumlah Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Belum ada harga beras Saksi YAMING yang Terdakwa bayarkan;
- Bahwa selain beras Terdakwa juga meminjam uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi YAMING yang kemudian berbunga menjadi Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam bersamaan dengan pembayaran beras nantinya namun hingga saat ini belum ada yang Terdakwa bayarkan;
- Bahwa Terdakwa minta diadakan pertemuan dan dibuatkan perjanjian dengan Saksi YAMING dimana dalam perjanjian tersebut Terdakwa menyanggupi akan menyicil tiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga lunas ;
- Bahwa benar kwitansi dan surat perjanjian yang ada dalam berkas perkara ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi YAMING karena lalai melaksanakan perjanjian;
- Bahwa Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Terdakwa berikan kepada Saksi YAMING setelah dipertemuan di Polsek, namun Saksi YAMING menolak menerima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan sertifikat tanah sebagai jaminan kepada Saksi YAMING namun mereka tidak mau karena sertifikat tersebut atas nama keluarga Terdakwa bukan atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual beras yang Terdakwa ambil dari Saksi YAMING kepada warga bukan ke perusahaan tambang;
- Bahwa Uang cicilan beras yang Terdakwa jual kepada warga digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetujui pengembalian uang pinjaman sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) meski hanya meminjam sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena Saksi YAMING yang minta seperti itu;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk tidak membayarkan harga beras dan tidak mengembalikan uang Saksi YAMING. Terdakwa belum

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Adl



membayarkan biaya beras dan pinjaman uang karena uangnya Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kwansi yang berisi telah diterima dari ibu YAMING titipan beras sejumlah 56 Karung x Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per karung untuk dijual ke PT. WIN dan di perusahaan lain dengan total sebesar Rp.30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang menerima a.n. PIKA;
2. 1 (satu) buah kwansi yang berisi telah diterima dari ibu YAMING uang sejumlah Rp. 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara bulan Mei 2021 dan yang menerima a.n. PIKA;
3. 1 (satu) buah Surat Perjanjian dan kesepakatan untuk pengambilan titipan dan piutang antara pihak pertama a.n. VIKA selaku Pihak Pertama dan YAMING selaku Pihak Kedua yang dibuat di Desa Parasi tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi YAMING di Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan dengan tujuan untuk meminta beras miliknya untuk dijual kepada orang lain dan meminta jangka waktu selama 1 (satu) bulan kepada Saksi YAMING untuk membayar harga beras tersebut. Selanjutnya Terdakwa kemudian mengambil beras tersebut secara bertahap sehingga total pengambilan beras sebanyak 56 (lima puluh enam) karung namun Terdakwa kemudian tidak membayar harga beras tersebut hingga saat ini sehingga Terdakwa dilaporkan ke polisi:
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat tanggal berapa Terdakwa mengambil beras dari Saksi YAMING, yang pasti kejadian tersebut terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar harga beras kepada Saksi YAMING karena beras yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa cicilkan sehingga



uangnya tidak diterima sekaligus. Karena uang beras yang kembali kepada Terdakwa sedikit demi sedikit membuat Terdakwa kemudian memakai uang cicilan beras tersebut;

- Bahwa Awalnya tidak ada perjanjian tertulis antara Saksi YAMING dan Terdakwa. Nanti setelahnya baru ada perjanjian tertulis;
- Bahwa Beras yang Terdakwa ambil dari Saksi YAMING awalnya berjumlah 7 (tujuh) karung dan Terdakwa berjanji akan membayarnya 1 (satu) bulan kemudian;
- Bahwa Harga per karungnya beras yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi YAMING yakni Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per karung sehingga harga total 56 (lima puluh enam) karung sejumlah Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada beras Saksi YAMING yang Terdakwa bayarkan;
- Bahwa selain beras Terdakwa juga meminjam uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi YAMING yang kemudian berbunga menjadi Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam bersamaan dengan pembayaran beras nantinya namun hingga saat ini belum ada yang Terdakwa bayarkan;
- Bahwa Terdakwa minta diadakan pertemuan dan dibuatkan perjanjian dengan Saksi YAMING dimana dalam perjanjian tersebut Terdakwa menyanggupi akan menyicil tiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga lunas ;
- Bahwa benar kwitansi dan surat perjanjian yang ada dalam berkas perkara ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi YAMING karena lalai melaksanakan perjanjian;
- Bahwa Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Terdakwa berikan kepada Saksi YAMING setelah dipertemuan di Polsek, namun Saksi YAMING menolak menerima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan sertifikat tanah sebagai jaminan kepada Saksi YAMING namun mereka tidak mau karena sertifikat tersebut atas nama keluarga Terdakwa bukan atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual beras yang Terdakwa ambil dari Saksi YAMING kepada warga bukan ke perusahaan tambang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang cicilan beras yang Terdakwa jual kepada warga digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetujui pengembalian uang pinjaman sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) meski hanya meminjam sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena Saksi YAMING yang minta seperti itu:
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk tidak membayarkan harga beras dan tidak mengembalikan uang Saksi YAMING. Terdakwa belum membayarkan biaya beras dan pinjaman uang karena uangnya Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*";
3. Unsur "*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, unsur "*barangsiapa*" mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yaitu manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Farah Sau Fika Als Pika Binti Caha dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Adl



Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Terdakwa dan ia selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" dapat ditafsirkan sebagai bentuk keuntungan atau manfaat yang diterima oleh Terdakwa atau orang lain, baik berupa barang maupun kesempatan yang tidak selamanya mesti bernilai ekonomis. Adapun keuntungan atau manfaat yang didapatkan tersebut merupakan tujuan utama Terdakwa dan perolehannya dilakukan secara melawan hukum. Makna "*melawan hukum*" dapat ditafsirkan secara luas, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, tanpa hak, tanpa wewenang atau bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat diuraikan kembali pada pokoknya bahwa Awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi YAMING di Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan dengan tujuan untuk meminta beras miliknya untuk dijual kepada orang lain dan meminta jangka waktu selama 1 (satu) bulan kepada Saksi YAMING untuk membayar harga beras tersebut. Selanjutnya Terdakwa kemudian mengambil beras tersebut secara bertahap sehingga total pengambilan beras sebanyak 56 (lima puluh enam) karung namun Terdakwa kemudian tidak membayar harga beras tersebut hingga saat ini sehingga Terdakwa dilaporkan ke polisi:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengingat tanggal berapa Terdakwa mengambil beras dari Saksi YAMING, yang pasti kejadian tersebut terjadi pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membayar harga beras kepada Saksi YAMING karena beras yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa cicilkan sehingga uangnya tidak diterima sekaligus. Karena uang beras yang kembali



kepada Terdakwa sedikit demi sedikit membuat Terdakwa kemudian memakai uang cicilan beras tersebut;

Menimbang, bahwa Awalnya tidak ada perjanjian tertulis antara Saksi YAMING dan Terdakwa. Nanti setelahnya baru ada perjanjian tertulis;

Menimbang, bahwa Beras yang Terdakwa ambil dari Saksi YAMING awalnya berjumlah 7 (tujuh) karung dan Terdakwa berjanji akan membayarnya 1 (satu) bulan kemudian;

Menimbang, bahwa Harga per karungnya beras yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi YAMING yakni Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per karung sehingga harga total 56 (lima puluh enam) karung sejumlah Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa belum ada beras Saksi YAMING yang Terdakwa bayarkan;

Menimbang, bahwa selain beras Terdakwa juga meminjam uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi YAMING yang kemudian berbunga menjadi Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam bersamaan dengan pembayaran beras nantinya namun hingga saat ini belum ada yang Terdakwa bayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu per satu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dari "*nama palsu*" yaitu nama yang dipakai Terdakwa namun bukan namanya sendiri sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan, melainkan nama orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari "*martabat palsu*" yaitu pernyataan dari Terdakwa bahwa dirinya berada dalam suatu keadaan tertentu yang mana



keadaan itu memberinya hak-hak tertentu padahal diketahui keadaan itu tidaklah benar;

Menimbang, bahwa maksud dari "*tipu muslihat*" yaitu rangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan pada diri Korban. Tipu muslihat tidak hanya terdiri atas ucapan belaka melainkan perbuatan dan suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa maksud dari "*rangkaian kebohongan*" yaitu beberapa kata bohong yang diucapkan karena satu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat pembujuk. Rangkaian kata-kata bohong harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu rangkaian cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

Menimbang, bahwa maksud dari "*menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" yaitu upaya melepaskan hak atas suatu barang dari orang lain kepada Terdakwa melalui penyerahan (*levering*) sebagaimana dalam pengertian hukum perdata. Dalam unsur ini disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak (*nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan*) dan penyerahan barang itu. Adapun pengertian "*barang*" dalam unsur ini yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik meskipun tidak selalu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud dari "*supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" yaitu upaya memberikan atau menghapuskan uang yang dipinjam dari Korban dan yang dipinjamkan kepada Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat diuraikan kembali pada pokoknya bahwa Awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi YAMING di Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan dengan tujuan untuk meminta beras miliknya untuk dijual kepada orang lain dan meminta jangka waktu selama 1 (satu) bulan kepada Saksi YAMING untuk membayar harga beras tersebut. Selanjutnya Terdakwa kemudian mengambil beras tersebut secara bertahap sehingga total pengambilan beras sebanyak 56 (lima puluh enam) karung namun Terdakwa kemudian tidak membayar harga beras tersebut hingga saat ini sehingga Terdakwa dilaporkan ke polisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengingat tanggal berapa Terdakwa mengambil beras dari Saksi YAMING, yang pasti kejadian tersebut terjadi pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membayar harga beras kepada Saksi YAMING karena beras yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa cicilkan sehingga uangnya tidak diterima sekaligus. Karena uang beras yang kembali kepada Terdakwa sedikit demi sedikit membuat Terdakwa kemudian memakai uang cicilan beras tersebut;

Menimbang, bahwa Awalnya tidak ada perjanjian tertulis antara Saksi YAMING dan Terdakwa. Nanti setelahnya baru ada perjanjian tertulis;

Menimbang, bahwa Beras yang Terdakwa ambil dari Saksi YAMING awalnya berjumlah 7 (tujuh) karung dan Terdakwa berjanji akan membayarnya 1 (satu) bulan kemudian;

Menimbang, bahwa Harga per karungnya beras yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi YAMING yakni Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per karung sehingga harga total 56 (lima puluh enam) karung sejumlah Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa belum ada beras Saksi YAMING yang Terdakwa bayarkan;

Menimbang, bahwa selain beras Terdakwa juga meminjam uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi YAMING yang kemudian berbunga menjadi Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam bersamaan dengan pembayaran beras nantinya namun hingga saat ini belum ada yang Terdakwa bayarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa minta diadakan pertemuan dan dibuatkan perjanjian dengan Saksi YAMING dimana dalam perjanjian tersebut Terdakwa menyanggupi akan menyicil tiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga lunas ;

Menimbang, bahwa benar kwitansi dan surat perjanjian yang ada dalam berkas perkara ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi YAMING karena lalai melaksanakan perjanjian;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Terdakwa berikan kepada Saksi YAMING setelah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertemukan di Polsek, namun Saksi YAMING menolak menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjanjikan sertifikat tanah sebagai jaminan kepada Saksi YAMING namun mereka tidak mau karena sertifikat tersebut atas nama keluarga Terdakwa bukan atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual beras yang Terdakwa ambil dari Saksi YAMING kepada warga bukan ke perusahaan tambang;

Menimbang, bahwa Uang cicilan beras yang Terdakwa jual kepada warga digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui pengembalian uang pinjaman sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) meski hanya meminjam sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena Saksi YAMING yang minta seperti itu:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berniat untuk tidak membayarkan harga beras dan tidak mengembalikan uang Saksi YAMING. Terdakwa belum membayarkan biaya beras dan pinjaman uang karena uangnya Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kwansi yang berisi telah diterima dari ibu YAMING titipan beras sejumlah 56 Karung x Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per karung untuk dijual ke PT. WIN dan di perusahaan lain dengan total sebesar Rp.30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang menerima a.n. PIKA;
- 2) 1 (satu) buah kwansi yang berisi telah diterima dari ibu YAMING uang sejumlah Rp. 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah untuk pembayaran pinjaman sementara bulan Mei 2021 dan yang menerima a.n. PIKA;
- 3) 1 (satu) buah Surat Perjanjian dan kesepakatan untuk pengambilan titipan dan piutang antara pihak pertama a.n. VIKA selaku Pihak Pertama dan YAMING selaku Pihak Kedua yang dibuat di Desa Parasi tanggal 13 Oktober 2022;

Yang telah disita secara sah menurut hukum sesuai Surat Penetapan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 100/Pen.Pid/2023/PN ADL tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa perihal utang terdakwa maka perlu dikembalikan kepada Saksi YAMING;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih punya masa depan yang panjang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersifat kooperatif selama proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Farah Sau Fika Als Pika Binti Caha tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kwansi yang berisi telah diterima dari ibu YAMING titipan beras sejumlah 56 Karung x Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per karung untuk dijual ke PT. WIN dan di perusahaan lain dengan total sebesar Rp.30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang menerima a.n. PIKA;
 - 2) 1 (satu) buah kwansi yang berisi telah diterima dari ibu YAMING uang sejumlah Rp. 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara bulan Mei 2021 dan yang menerima a.n. PIKA;
 - 3) 1 (satu) buah Surat Perjanjian dan kesepakatan untuk pengambilan titipan dan piutang antara pihak pertama a.n. VIKA selaku Pihak Pertama dan YAMING selaku Pihak Kedua yang dibuat di Desa Parasi tanggal 13 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Yaming;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh kami, Stevie Rosano, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asniwun Nopa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Ttd.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asniwun Nopa, S.H.

Ttd.

Stevie Rosano, S.H.